



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRFAN GUSTIAN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
3. NHK : 254992

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 387 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 223.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU SIRION MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. LAINNYA, GNATUS (KURSI GIGI) KURSI GIGI Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.700.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.022.418.912**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.608.118.912

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.608.118.912

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.